



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dudung Zaelani bin Edi Karsodi**, NIK. 1706100809800007, Tempat Tanggal Lahir, Tasik Malaya, 08 November 1980, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**Poniseh binti Jumadi**, NIK. 1706106803910003, tempat, tanggal lahir, Medan, 28 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama memberikan kuasa kepada **Adv. Heriyanto Siahaan, S.H.** Advokat pada kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Penarik Bengkulu, Desa Penarik Kompleks MTs, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, email siahaanheriyanto82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 361/SK/XII/2024/PA.Mkm tanggal 30 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon hendak menikahkan Anak kandung mereka yang

Bernama:

Nama lengkap : **Meylandi Yusuf Saputra Bin Dudung Zaelani**

Tempat/tgl lahir : Penarik 19 Mei 2006

Nik : 1706101905060002

Umur : 18 Tahun 7 Bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Perkebun

Alamat : Desa Sido mulyo,Kec Penarik Kab,Mukomuko

Dengan calon Istri yang bernama:

Nama lengkap : **Vera Kurnia Nur Saputri Binti Joko**

Tempat/tgl lahir : Bumi Mulya 10 Juli 2004;

Nik : 170610500704001

Umur : 20 Tahun 5 Bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bumi Mulya,Kec Penarik Kab,Mukomuko;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Penarik tanggal 09 Januari 2025 ini;

2. Bahwa Syarat-Syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon Belum mencapai umur 19 tahun,namun Pernikahan tersebut sangat

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan dan undangan sudah sempat tersebar kepada sanak famili;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah 2 tahun lebih sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif dan Menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri Anak Para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi kantor urusan agama penarik kecamatan Penarik kabupaten mukomuko belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Para pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun. karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 Bulan
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami dalam rumah tangga, begitu pula calon Istri bertatus Gadis/ belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
7. Bahwa anak Para Pemohon atau calon suami telah sanggup menghidupi kebutuhan hidup keluarga, karena telah berpenghasilan sebesar 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya dan memiliki kebun yang di berikan Para Pemohon;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri Anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Mukomuko, segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Meylandi Yusuf Saputra Bin Dudung Zaelani Dengan Calon Istrinya yang bernama Vera Kurnia Nur Saputri Binti Joko**
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari **Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon kenal dengan calon besan dan calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama **Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko**;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani dengan calon istrinya yang bernama

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko, karena kehendak anak Para Pemohon dengan calon istrinya serta hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan erat bahkan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena itu keluarga dan masyarakat sekitar khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan mereka sering kemana-mana berdua;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon lulusan pendidikan SMP dan calonnya lulusan SMK dan keduanya sudah tidak ingin untuk lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon karena justru anak tersebut yang memang mengatakan ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut, karena sudah suka sama suka dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak Para Pemohon dan calon istrinya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah meneliti latar belakang keluarga calon istrinya anak Para Pemohon dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, terkait rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah diketahui oleh keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **anak Para Pemohon** yang bernama **Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa nama calon istri saya adalah Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa saat ini umur saya 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya datang ke Pengadilan karena saya ingin menikah dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa saya tamat pendidikan SMP namun saya sudah tidak melanjutkan sekolah lagi karena tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah meminang Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko, dan diterima, keluarga juga sudah setuju untuk menikahkan saya dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga sering mendapat teguran dari masyarakat sekitar karena sering berduaan dan karena saya sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa antara saya dan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko sudah menjalin cinta, dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa saya tidak pernah menikah dan tidak melamar orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon istri anak Para Pemohon** yang bernama **Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani dan siap menjadi ibu rumah tangga yang berbakti kepada keluarga;
- Bahwa saat ini umur saya sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saya belum pernah dipinang dan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara saya dan Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saya dan Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saya dan Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani sudah saling mencintai bahkan sudah berpacaran dari sejak dua tahun yang lalu serta telah dipinang oleh Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan **orang tua calon istri anak Para Pemohon**, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa saya kenal dengan calon besan dan anak calon besan yang bernama Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya yang bernama Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko dengan calon suaminya yang bernama Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani, karena kehendak anak saya dan calon suaminya serta hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan telah meresahkan Masyarakat sekitar karena sering keman-mana berdua dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa saat ini anak saya berumur 20 (dua puluh) tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu anak Para Pemohon dimintakan Dispensasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah berstatus perawan;
- Bahwa saat ini anak saya lulusan SMK dan anak Para Pemohon lulusan SMP sederajat;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya karena justru anak tersebut yang selalu mengatakan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut oleh karena itu keluarga akan segera menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga dan masyarakat;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak saya dan calon suaminya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia anak Para Pemohon dan calon suami anak saya yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah meneliti latar belakang keluarga calon suami anak saya dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak saya dan calon suaminya yang kelak akan menjadi menantu kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 219/14/IX/2005, Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.1;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dudung Zaelani** (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 1706100809800007, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 14 Mei 2018. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Poniseh** (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706106803910003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 18 April 2018. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706101608080260 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 30 Desember 2019. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Meylandi Yusuf Saputra** (anak Para Pemohon), Nomor 477/11889/AK/IST/MM/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 28 September 2006. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Meylandi Yusuf Saputra** (anak Para Pemohon), Tahun Pelajaran 2020/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 41 Mukomuko, tanggal 28 Juni 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Vera Kurnia Nur Saputri** (calon istri anak Para Pemohon), Tahun Pelajaran 2022/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 6 Mukomuko, tanggal 10 Mei 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.7;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Vera Kurnia Nur Saputri** (calon istri anak Para Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1706105007040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 04 November 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-276/Kua.07.05.10/Pw.01/XII/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penarik, tanggal 03 Desember 2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Meylandi Yusuf Saputra** (anak Para Pemohon), Nomor 445/0569/SKK/PKM-BM/XII/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Bukit Mulya, tanggal 05 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Vera Kurnia N.S** (calon istri anak Para Pemohon), Nomor 445/0570/SKK/PKM-BM/XII/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Bukit Mulya, tanggal 05 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, lalu hakim Pemeriksa memberi kode P.11;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **Suryadi bin Sholikin**, tempat tanggal lahir Surabaya, 04 September 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Agro, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan tersebut karena anak Para

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon istrinya sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya karena keduanya sudah sangat dekat dan mereka sering kemana-mana berdua oleh karena itu keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan yang tidak diinginkan oleh keluarga dan masyarakat dan kedua sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani tidak meminang atau melamar perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko masih perawan dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah, karena anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan calon istrinya siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II: **Suwanto bin Yudi**, tempat tanggal lahir Kudus, 21 April 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Calon Besan;
- Bahwa Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon istrinya sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani tidak melamar dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya harus disegerakan untuk menikah agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena anak Para Pemohon dan istrinya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi, sering kemana-mana berdua sehingga

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya kalau ditunda akan mendatangkan aib;

- Bahwa keduanya sudah siap menikah, karena anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), sedangkan calon istrinya siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa agama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya bernama Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko adalah Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani dengan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin Pasal 6, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur baik dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mukomuko memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandungannya yang bernama Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yaitu menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan mengingat kedekatan keduanya sudah terlalu lama dan anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan sering kemana-mana berdua, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama dan akan mendatangkan aib dalam keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Para Pemohon (Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani), calon istri (Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko) serta orang tua calon istri di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah lama saling mengenal bahkan telah berpacaran, dan sering kemana-mana berdua sampai meresahkan masyarakat sekitar sehingga hubungan mereka harus segera untuk dinikahkan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah anak sah dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon, pula diketahui Para Pemohon adalah Orang tua kandung dari Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur dibawah 19 tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Para Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon lulus pendidikan SMP, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak belum menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan dalam persidangan anak menyatakan tidak ingin untuk melanjutkan sekolah lagi sedangkan calon istrinya sudah lulus Pendidikan SMK yang berarti calon istrinya sudah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Para Pemohon terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko lahir pada tanggal 10 Juli 2004, sehingga umurnya sekarang sudah berumur 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan dan juga menerangkan tentang identitas dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi surat kesehatan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya dalam kondisi sehat jasmani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon (calon suami), calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal, saling mencintai, telah berpacaran dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang melamar orang lain, dan calon istrinya juga masih berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon (Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani) dan calon istrinya (Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko), karena khawatir akan menjadi aib dalam masyarakat sekitar apabila tidak dinikahkan dan keduanya sudah tidak ingin untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpegang pada permohonannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dengan calon istri anak Para Pemohon, dan diantaranya sudah berpacaran dengan waktu yang cukup lama dan anak Para Pemohon sudah sering kesana-kemari berdua dan sudah tidak bersekolah lagi sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib dalam keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani sebagai calon mempelai laki-laki dan Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko sebagai calon mempelai wanita merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksud dan isi Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun,

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu sangat tepat adanya jika Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya (Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko) yang telah berpacaran sudah sangat dekat dan erat serta sulit dipisahkan dan keduanya sudah sering pergi kemana-mana berdua dan sudah tidak bersekolah lagi, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, dan Para Pemohon serta kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تزاخت المصالح فُدم الأعلى منها وإذا تزاخت المفسد فُدم الأُخف منها

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mafsadah yang paling ringan. (*Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani) dengan calon istrinya (Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani) dengan calon istrinya (Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Meylandi Yusuf Saputra bin Dudung Zaelani** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Vera Kurnia Nur Saputri binti Joko**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Mkm tertanggal 30 Desember 2024, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Heri Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

**Lailatul Marhumah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Heri Afrizal, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNB	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)